

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA

Gunawan Slamet¹, Andi Arfan Sahabuddin²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, adecool233@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarfansahabuddin@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas praduga tak bersalah telah diatur dalam undang-undang namun dalam prakteknya dilapangan masih dijumpai oknum polisi yang kurang menghormati pelaksanaan asas praduga tak bersalah, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah penyidik telah menerapkan adanya asas praduga tak bersalah bagi tersangka maupun terdakwa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Penyidik telah mentaati penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan tindak pidana di kota makassar, Untuk mengetahui kendala dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana, Untuk mengetahui hakikat adanya asas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum pidana. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif, jenis penelitian deskriptif, Sumber data Sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, Perundang-Undangan, literatur, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah , menggunakan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyidik telah menerapkan asas praduga tak bersalah kepada Terlapor/Tersangka guna menghormati Hak Asasi Manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan Putusan dari Pengadilan, setiap orang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana harus ditempatkan pada posisi yang memiliki esensi martabat manusia sehingga dia belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan.

Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah, Pemeriksaan, HAM

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam pengkajian mengenai asas tersebut masih sesuai dengan landasan hidup bangsa Indonesia, umpamanya asas hukum dalam hukum pidana/hukum acara pidana, asas hukum di dalam hukum administrasi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan masalah tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. Kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, semakin diingkari penegakan asas hukum pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan anggota masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik, hukum pidana seakan "hidup tak mau, mati pun enggan.

Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Hal ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTBS) yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Selain dari ketentuan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdapat pula secara tersirat di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c secara tegas dinyatakan tentang Asas Praduga Tak Bersalah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

Pengumpulan data didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum bagi Penyidik Dalam Menerapkan Asas Praduga Tak Bersalah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini menggambarkan dengan jelas bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saat sebelum lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 1981 yakni pada masa berlakunya HIR, banyak tersangka yang ditangkap dan ditahan tanpa batas waktu yang jelas hingga disidangkan. Bahkan apabila orang yang ditangkap tersebut ternyata tidak bersalah tidak ada upaya bagi tersangka atau orang yang ditangkap atau ditahan untuk melakukan tuntutan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dalam hal ini Penyidik telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak

untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang.

2. Kendala Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam proses penyidikan tindak pidana, bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan asas praduga tidak bersalah oleh penyidik secara teknis bahwasanya tidak ada, meskipun ada pada beberapa kasus yang mana pelapor/korban dari pihak yang dirugikan mempunyai pandangan lain kepada penyidik dalam penerapan asas praduga tidak bersalah seolah-olah kinerja penyidik tersebut berpihak kepada tersangka. Padahal kenyataannya bahwa penyidik telah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan tugasnya serta tidak berpihak kepada siapa-siapa atau netral. Dalam kaitannya untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa merugikan dan melanggar hak dari setiap manusia.

Penyidik seringkali dicurigai oleh salah satu pihak baik pihak dari keluarga tersangka atau pihak korban yang merasa penyidik bersekongkol dengan salah satu pihak yang menguntungkan atau karena faktor keluarga. Menurut penulis hal ini mungkin sangat lumrah jika dilihat dari banyaknya berita diluar sana mengenai citra polisi saat ini, tetapi berdasarkan pengamatan dari penulis, penyidik dapat memberikan kinerja yang optimal dan dapat mempertahankan kewenangan serta tugas yang harus dijalankannya, karena dalam hal ini jika terjadi kesalahan atau perbuatan Penyidik yang diluar aturan atau bertindak sewenang-wenang maka akan diberikan sanksi yang tegas dan hal ini akan lebih memperburuk citra aparat penegak hukum terutama Polisi.

3) Proses penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik yang mencakup sekurang-kurangnya: (a) Penyidik dilibatkan dengan petugas di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat akan terjadinya suatu tindak pidana; (b) Setelah laporan dari masyarakat tersebut di terima baik laporan pengaduan maupun laporan Polisi segera diajukan kepada pimpinan (Kapolres) guna didistribusikan kepada Penyidik;(c) Setelah menerima perintah/disposisi penanganan perkara tersebut, penyidik membuat administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan serta mengirimkan surat pemberitahuan Penerimaan Laporan (berisi penunjukkan nama personil yang menangani perkara tersebut); (d) Dari hasil penyelidikan kemudian dilakukan gelar perkara guna menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan atau diperpanjang proses Penyelidikannya mengingat belum terpenuhinya bukti permulaan atau bukti yang cukup;(e) Setelah hasil Gelar Perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan, penyidik membuat kelengkapan administrasi penyidik berupa Surat Perintah Penyidikan dan Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta administrasi lainnya; (f) Kemudian penyidik melaksanakan kegiatan upaya paksa yang mana setiap kegiatan dilengkapi dengan administrasinya (pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, Penyitaan, penggeledahan, penangkapan, Penahanan dll). Namun didalam penanganan terhadap tersangka tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan menerapkan asas praduga tidak bersalah; (g) Setelah perkara tersebut selesai dilakukan Pemberkasan kemudian berkas perkara dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta oleh JPU Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) maka penyidik mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan barang

buktinya; (h) Dari tahapan-tahapan tersebut Penyidik tetap koordinasi dengan mengirimkan Surat Perkemangan Hasil Penyidikan.

Pembahasan

Hakikat Adanya Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam asas praduga tidak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan HAM karena prolemtik permasalahan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum.

Diberlakukannya asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka/terdakwa, bukan berarti bahwa seorang tersangka/terdakwa sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang yang memang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi setiap tersangka/terdakwa dianggap belum bersalah agar ia memiliki kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat pemeriksaan manapun juga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka antara HAM dan hukum pidana mempunyai keterkaitan yang erat, dimana HAM membutuhkan hukum pidana untuk mengkriminalisasikan pelanggaran HAM, sedangkan hukum pidana dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannyadengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka. Perlindungan hak asasi tersangka melalui asas praduga tak bersalah dalam penyidikan oleh Polri sangat dibutuhkan oleh tersangka hal ini dikarenakan tersangka mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan mulai dari KUHP dan UU HAM yang menjelaskan setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga polri tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang sebelum terbukti tersangka itu bersalah.

Hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka. Khususnya mengenai bantuan hukum yang sangat berperan dalam menyeimbangkan kedudukan tersangka yang berhadapan dengan pejabat berwenang (penyelidik, penyidik pembantu, penyidik dan penuntut umum). Melalui bantuan hukum, tersangka dapat didampingi oleh orang yang memiliki keahlian dalam proses acara pidana (penasihat hukum/advokat) dan pemeriksaan tersangka dapat dianggap fair, karena ada yang mendampingi (melihat dan mengetahui) selama proses pemeriksaan berlangsung (penyelidikan, penyidikan dan prapenuntutan).

4. Kesimpulan dan Saran

- 1) Penyidik telah menerapkan asas praduga tidak bersalah kepada terlapor/tersangka guna menghormati hak asasi manusia karena seseorang sebagai tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan putusan dari Pengadilan, dalam hal ini terhadap tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan Penasehat Hukum serta perlakuan tidak sewenang-wenang. Penyidik telah melakukan penyidikan dengan berlandaskan Undang-undang dan kewenangan penyidik serta menghormati hak-hak tersangka. Penyidik disini melakukan proses penyidikan yang terstruktur tanpa melanggar adanya asas praduga tidak bersalah.
- 2) Perlu dilakukan revisi atas ketentuan-ketentuan normatif dalam KUHP yang menyangkut hak-hak tersangka/terdakwa dalam praperadilan dan bantuan hukum dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya agar supaya hak asasi manusia dapat dilindungi. Asas praduga tak bersalah sangat tepat apabila dicantumkan secara tegas dalam salah satu pasal KUHP dan tidak seperti sekarang hanya tercantum dalam penjelasan umum.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung : Alumni, 1979. 158, sebagaimana dikutip oleh Heri Tahir, loc. cit.
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 102.
- Andi Hamzah, 2005, *Op.cit*, Hlm. 97.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 97
- C.S.T. Kancil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 290.
- E.Y. Kanter, S.H., et.al, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, Hlm. 205.
- Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, hlm. 160.
- Heri Tahir, *proses huku yang adil dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2010 , hlm. 17.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 87.
- Ibid.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.8-9.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1995.hlm. 36.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 56.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm. 40.

Oermar Senoadji, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251.

R. Sughandi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 376.

Romli Atmasasmita, *Artikel Terobosan Dalam Hukum*, Pikiran Rakyat, 29 Juli 1997, Hal.2

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana™ Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hlm. 75.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. I, hlm. 102.

Jurnal

Nico Keijezer, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 2017), hlm. Dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Pradilan Pidana Indonesia*. Bandung. hlm, 244-245.

Nico Keijezer. Enkele *Opmerkingen Omtrent De Praesumptio Innocentie In Strafzaken (Beberapa Catatan Seputar Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Pidana)*, suatu kumpulan karangan, Gouda Guint b V, Arnhem, hlm. 3.

Nico Keijzer, *Presumption of Innocence*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, Bandung, 1997, hlm.2.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 244.

Erman Rajagukguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum, Suara Pembaharuan, hlm.11.

Undang-undang dan regulasi lainnya

Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 / Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999/ Nomor 4 Tahun 2004 / Nomor 48 tahun 2009

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982